



## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peninggalan sejarah (benda cagar budaya) yang beraneka ragam, baik berupa artefak maupun situs. Benda-benda peninggalan sejarah (benda cagar budaya) tersebut sebagian besar tersebar di berbagai tempat, baik di dalam kota maupun di pelosok desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya sebagian kecil yang disimpan di kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta. Disamping itu, status benda-benda peninggalan sejarah (benda cagar budaya) ini ada yang telah dikuasi oleh Pemerintah dan ada yang dikuasi oleh masyarakat. Kondisi semacam ini sangat menyulitkan bagi upaya pelestariannya sehingga perlu peraturan atau regulasi lebih lanjut. Sebagai bukti masa lampau, benda cagar budaya mempunyai nilai penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda cagar budaya merupakan warisan leluhur bangsa, sekaligus aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, baik untuk kepentingan ideologis, akademis, maupun kepentingan yang bersifat ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan ideologis, sering dikaitkan dengan fungsi pendidikan dalam rangka memperkuat identitas budaya atau jati diri sebagai suatu bangsa. Sementara itu yang dimaksud dengan kepentingan akademis, berkaitan dengan



keberadaannya sebagai bukti masa lampau yang merupakan obyek studi dan penelitian sehingga berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah, sehingga merupakan sumber informasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang mengenai sejarah kehidupan bangsanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian ekonomis, adalah bahwa benda cagar budaya adalah aset bangsa atau daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wisata. Suatu hal yang perlu disadari, benda cagar budaya sebagai sumber daya memiliki sifat yang terbatas (*finite*), mudah rusak dan rapuh (*vulnerable*)/*fragile*), tidak terbaharui (*non renewable*) dan tidak dapat dipindahkan (*non moveable*) serta unik, sehingga untuk menjaga kelestariannya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan benda cagar budaya.

Pada saat ini, kebijakan pembangunan kebudayaan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi, oleh karena itu, pengembangan kebudayaan dikaitkan dengan kepentingan pengembangan pariwisata, sehingga pemerintah mengambil kebijakan memposisikan kebudayaan ke dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Kebijakan itu membawa perubahan struktur organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta merupakan salah satu instansi Pemerintah (pusat) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan instansi pusat, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002, mempunyai tugas pokok melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pendokumentasian, publikasi, dan pemanfaatan benda cagar budaya di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai Unit Pelaksana Teknis,



tugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta adalah melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis, terutama yang berhubungan dengan upaya mencegah kerusakan benda cagar budaya. Namun harus diakui bahwa tugas tersebut cukup pelik, karena banyak berhubungan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Secara teknis, upaya menanggulangi kerusakan yang disebabkan oleh alam dapat dilaksanakan, namun tidak demikian halnya dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat, seperti pencurian, pengrusakan, perdagangan ilegal, pemusnahan dan pencemaran lingkungan, yang begitu sulit untuk diatasi.

Harus diakui, kebijakan Pemerintah di bidang pelestarian benda cagar budaya yang bersifat terpusat pada lembaga atau instansi Pemerintah cenderung kurang melibatkan peran masyarakat, sehingga banyak mengalami kendala. Disamping itu, suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri apabila kerusakan dan kemusnahan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijakan politik suatu pemerintahan. Kebijakan Pemerintah yang lebih menekankan pembangunan di bidang ekonomi di satu sisi mempunyai dampak positif bagi laju pertumbuhan perekonomian nasional. Namun, di sisi lain kebijakan Pemerintah yang berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya telah menimbulkan kepentingan sektoral yang seringkali tidak dapat diakomodasikan secara berdayaguna dan berhasilguna, serasi seimbang, selaras serta berkelanjutan, sehingga dalam prakteknya dapat menimbulkan permasalahan di bidang lingkungan hidup, termasuk didalamnya benda cagar budaya. Selain itu, kebijakan yang hanya menitikberatkan pada bidang ekonomi, pada kenyataannya telah menimbulkan perubahan pola pikir dan sikap serta perilaku sementara kalangan masyarakat yang lebih menekankan pada kebutuhan saat ini, sehingga mengabaikan nilai-nilai masa lalu (potensi tradisional). Perubahan pola pikir, sikap dan perilaku sementara kalangan masyarakat itu pada kenyataannya membawa dampak negatif bagi kelestarian benda cagar budaya. Hal ini dapat dibuktikan dari tindakan masyarakat yang melakukan pembongkaran bangunan bersejarah yang secara kebetulan berada di tempat-tempat strategis dan diganti dengan bangunan



baru untuk kepentingan yang bersifat ekonomis. Kondisi semacam ini dapat berakibat pada kerusakan benda cagar budaya dan degradasi bagi lingkungannya, serta menurunnya kuantitas benda cagar budaya di berbagai kota di pulau Jawa ataupun wilayah lainnya di Indonesia.

Memang harus diakui, dalam rangka melaksanakan kebijakan politik di bidang pembangunan ekonomi, Pemerintah telah berupaya menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan tersebut dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup dan sejumlah peraturan perundang-undangan lain, seperti undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata, undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Peraturan perundang-undangan itu dibuat dengan tujuan untuk mengakomodasi antara kepentingan pelestarian dan pemanfaatan (pengelolaan) terhadap benda cagar budaya dengan pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan masyarakat lainnya. Namun dalam kenyataannya, regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut masih kurang mampu menanggulangi masalah kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya. Hal ini disebabkan karena kelemahan yuridis yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Benda Cagar Budaya maupun upaya penegakan hukumnya jika terjadi pelanggaran.

Sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia pada era reformasi, tentunya akan muncul persoalan baru bagi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta. Perubahan situasi politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini tentu saja sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun keamanan. Salah satu perubahan yang paling mendasar dan sangat dirasakan masyarakat pada saat ini adalah diberlakukannya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah dimaksudkan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Apabila belum ada otonomi daerah, ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat terutama di



bidang dana sangat besar, kini daerah harus menggali sumber dana sendiri dari kekayaan yang dimiliki sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Bagi daerah-daerah yang miskin sumber daya alam, salah satu alternatif penggalan dana untuk pendapatan asli daerah adalah memanfaatkan sumber daya budaya untuk industri pariwisata. Pemanfaatan sumber daya budaya untuk kepentingan pariwisata ini secara yuridis dibenarkan oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Pemanfaatan kebudayaan sebagai sumber pendapatan asli daerah, berarti menempatkan kebudayaan secara langsung berhadapan dengan kepentingan ekonomi, apabila dalam perencanaannya tidak dilakukan secara baik dapat berdampak buruk terhadap kelestarian benda cagar budaya, serta kehidupan sosial dan budaya itu sendiri. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta bermaksud menyusun Rencana Strategis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta Tahun 2010-2014. yang akan dijadikan acuan program pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### ***B. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat***

Penyusunan Renstra 2010-2014 ini dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan pada kelompok-kelompok kerja dan unit-unit di lingkungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan tupoksinya. Selain itu, Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang berisi uraian dari rencana strategis pelaksanaan dan kebijakan yang tercantum dalam Program Jangka Panjang dan Program Jangka Pendek, serta sebagai rujukan dalam menyusun arah kebijakan umum, strategis dan prioritas dalam penggunaan anggaran. Renstra akan menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta pada setiap akhir tahun anggaran.



### C. Kelembagaan

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia sesuai Keputusan Sekjend. Depbudpar nomor : SK.141/KP.403/Sekjend/DEP/2005 tanggal 15 Nopember 2005 terdiri dari, Kepala, Ka.Sub.Bag. Tata Usaha dan Kasie. Pelestarian dan Pemanfaatan. Guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta dikeluarkan SK Kepala BP3 Yogyakarta nomor : 2511.A.3/PB/2008 tanggal 15 September 2008 tentang struktur organisasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kepala Kantor.
2. Kepala Sub Bag Tata Usaha yang membawahi beberapa urusan administrasi meliputi :
  - Urusan Keuangan.
  - Urusan Kepegawaian/Kearsipan,
  - Urusan Perlengkapan/Rumah Tangga.
  - Urusan Perencanaan, Monitoring, Supervisi & Pelaporan.
3. Kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan membawahi beberapa kegiatan teknis yang meliputi :
  - Pokja Pemugaran.
  - Pokja Pemeliharaan.
  - Pokja Pelindungan
  - Pokja Dokumentasi.
  - Unit Prambanan.
  - Unit Ratu Boko.
  - Unit Barong Dawangsari dan Miri.
  - Unit Ijo, Sumur Bandung dan Gupolo.
  - Unit Kraton dan Tamansari,
  - Unit Kotagede , Gua Siluman dan Warungboto.
  - Unit Plered, Gunung Kelir dan Giriloyo, Unit Kalasan, Gebang dan Sambisari.



#### D. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya yang ada di wilayah Yogyakarta maka diperlukan dasar kebijakan operasional yang mencakup :

1. Landasan Idiel : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional : Undang – undang Dasar 1945.
3. Landasan operasional Fungsional :
  - a. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
  - b. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.
  - c. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
  - d. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
  - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 1993 tentang Dampak Lingkungan.
  - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
    - Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan.
    - Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.
    - Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau situs.
  - g. Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kecenderungan munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebudayaan bagi kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai seminar dan diskusi tentang kebudayaan khususnya benda cagar budaya bagi kehidupan masyarakat. Selain dari pada itu Instansi Pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan telah memberi masukan pada Pemerintah Daerah maupun Pusat terkait dengan masalah upaya pelestarian dan pemanfaatan tentang benda cagar budaya. Disamping itu, munculnya lembaga swadaya



masyarakat di bidang pelestarian benda cagar budaya membuktikan munculnya kesadaran masyarakat terhadap nilai penting kebudayaan bagi kehidupan masyarakat. Hal yang menggembirakan lainnya adalah bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih menghargai keberadaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, sehingga sangat membantu fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta dalam melestarikan benda cagar budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian harus disadari pula bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta selaku penanggungjawab pelestarian, masih menghadapi kendala berhubungan dengan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan benda cagar budaya maupun adanya kasus-kasus pelanggaran terhadap benda cagar budaya.

Berkenaan dengan hal itu, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta melaksanakan tupoksi yang dilaksanakan berdasarkan program kerja tahunan dan Renstra. Adapun sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **Bab I : Pendahuluan**

Latar Belakang;

Tujuan, Sasaran, dan Manfaat;

Kelembagaan;

Sistematika Penulisan.

### **Bab II : Visi, Misi dan Nilai-Nilai Inti Organisasi**

Visi;

Misi;

Nilai-Nilai Inti Organisasi.

### **Bab III : Analisis Lingkungan dan Faktor Penentu Keberhasilan**

Penilaian dan Kajian Lingkungan Internal;

Penilaian dan Kajian Lingkungan Eksternal;

Faktor Penentu Keberhasilan.





**Bab IV : Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan;

Indikator Kinerja dan Target Tujuan;

Sasaran yang Ingin Dicapai;

Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran;

Strategi.

**Bab V : Penutup.**





## BAB II VISI, MISI DAN NILAI ORGANISASI



### A. Visi

Visi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta

*“ Terwujudnya Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala di DIY Secara Berkelanjutan Dalam Menghadapi Tantangan Sistem Global di Tengah Kehidupan Antar Bangsa ”*

### B. Misi

Misi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta

1. Meningkatkan pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) peninggalan purbakala
2. Meningkatkan perlindungan, penyidikan dan pengamanan peninggalan purbakala
3. Meningkatkan registrasi dan penetapan peninggalan purbakala
4. Meningkatkan pemeliharaan peninggalan purbakala
5. Meningkatkan pemugaran peninggalan purbakala
6. Meningkatkan bimbingan penyuluhan dan pendokumentasian peninggalan purbakala
7. Meningkatkan tata laksana perkantoran yang akuntabel dan tangguh

### C. Nilai – Nilai Inti Organisasi

Berpijak pada nilai historis, nilai budaya, nilai tradisi, dan potensi benda cagar budaya yang dimiliki Yogyakarta merupakan aset nasional dan modal dasar dalam pengembangan



di segala bidang. Oleh karena itu potensi sumber daya manusia, tata lingkungan serta koordinasi sektoral dan lintas sektoral harus dibentuk dan dikembangkan secara terus menerus. Secara rinci rumusan nilai-nilai yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berpijak pada nilai historis, budaya, tradisi dan potensi Benda Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang mempunyai peluang besar dalam tata kehidupan bangsa Indonesia.
2. Fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Kebijakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada bidang ekonomi yang berwawasan pada laju pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan bidang budaya, dalam prakteknya telah menimbulkan persoalan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan hidup.
4. Konflik kepentingan pada program sektoral secara sadar atau tidak berinteraksi dengan peninggalan budaya (benda cagar budaya) sering sekali mengakibatkan turunnya kualitas sumberdaya budaya tersebut.
5. Perlunya paradigma baru di bidang pelestarian benda cagar budaya yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.
6. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap benda cagar budaya berdampak pada kerusakan dan degradasi benda cagar budaya sebagai salah satu sumber daya budaya.
7. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pelestarian benda cagar budaya sebagai sumber daya budaya belum dapat mengatasi berbagai ancaman yang berdampak pada kerusakan dan degradasi, sehingga perlu penyempurnaan.



## **BAB III**

### **ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN**



#### **A. Penilaian dan Kajian Lingkungan Internal**

##### **1. Kekuatan**

- 1.1 Kekayaan potensi sumber daya budaya baik dari sisi keragaman dan jumlah
- 1.2 Potensi Sumber Daya Manusia yang kompeten dan kapabel
- 1.3 Sarana dan prasarana yang memadai
- 1.4 Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan peninggalan purbakala yang berkelanjutan

##### **2. Kelemahan**

- 2.1 Banyaknya peninggalan purbakala yang tersebar dan belum dikelola dengan baik
- 2.2 Keterlambatan kaderisasi dan regenerasi Sumber Daya Manusia
- 2.3 Sarana dan prasarana kurang dimanfaatkan secara maksimal

#### **B. Penilaian dan Kajian Lingkungan Eksternal**

##### **1. Peluang**

- 1.1 Peran serta Pemerintah Daerah dalam pelestarian peninggalan purbakala lebih optimal dengan adanya otonomi daerah
- 1.2 Apresiasi masyarakat yang lebih tinggi terhadap pelestarian peninggalan purbakala



- 1.3 Peran dan partisipasi Stakeholder ( pemerintah, swasta, dan masyarakat ) dalam pelestarian peninggalan purbakala
- 1.4 Koordinasi lintas sektoral dalam pelestarian peninggalan purbakala secara komprehensif dan berkelanjutan
- 1.5 Perkembangan teknologi informasi dalam sistem pendokumentasian

## **2. Ancaman**

- 2.1 Dampak negative pengembangan dan pemanfaatan peninggalan purbakala untuk berbagai kepentingan
- 2.2 Perkembangan metode pelestarian belum menjamin kelestarian peninggalan purbakala
- 2.3 Penegakan hukum dalam pelestarian peninggalan purbakala yang belum optimal
- 2.4 Belum adanya regulasi keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian peninggalan purbakala
- 2.5 Kompetisi dan kapabilitas masyarakat dan Sumber Daya Manusia sector swasta yang berperan serta dalam pelestarian peninggalan purbakala belum memadai
- 2.6 Perbedaan tingkat eselon instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi kendala dalam koordinasi

## **C. Faktor Penentu Keberhasilan**

Keberhasilan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta dalam mencapai visinya melalui pelaksanaan misi-misinya, tidak lepas dari pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal dan eksternal tersebut meliputi 2 (dua) hal, yaitu pengaruh yang bersifat positif (konstruktif) dan pengaruh yang bersifat negatif (destruktif). Faktor lingkungan internal dan eksternal ini kemudian dijabarkan dalam identifikasi kekuatan (Strength), kelemahan (Weak), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat). Setelah didapatkan identifikasi yang mempengaruhi pelaksanaan misi-misi, kemudian dilakukan analisis potensi dengan metode analisis SWOT. Hasil analisis tersebut menghasilkan asumsi strategis, yaitu: 1) menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; 2) memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; 3) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan 4) mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.



Berdasarkan asumsi-asumsi strategis tersebut, maka dapat ditentukan faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi, yaitu:

1. Sumber daya manusia yang dimiliki Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta yang kompeten, kapabel, terdidik, dan terampil, yang mempunyai komitmen untuk bersama-sama mencapai visi dan misi BP3 Yogyakarta
2. Kekayaan dan keragaman budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang bersifat tangible maupun intangible, yang dapat membangkitkan kebanggaan, atas identitas bangsa yang bermartabat
3. Tersedianya sarana dan prasarana
4. Adanya komitmen pemerintah dalam pelestarian peninggalan purbakala dalam bidang regulasi dan perundangan
5. Kerjasama dan koordinasi antara Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta dengan *stakeholder* yang terjalin dengan baik dalam bidang bantuan teknis maupun bantuan peningkatan Sumber Daya Manusia.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**



### ***A. Tujuan***

Dengan mengacu pada “visi” yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pemeliharaan peninggalan purbakala dari kerusakan akibat faktor internal dan eksternal
- Meningkatkan perlindungan terhadap peninggalan purbakala dari pelanggaran hukum, melalui penyidikan dan pengamanan
- Melakukan registrasi dan penetapan terhadap peninggalan purbakala
- Melaksanakan pemugaran terhadap peninggalan purbakala
- Melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat dan bimbingan teknis kepada pegawai Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta
- Melaksanakan pendokumentasian terhadap peninggalan purbakala
- Melaksanakan tertib perkantoran yang akuntabel.

### ***B. Indikator Kinerja dan Target Tujuan***

Dalam rangka mencapai visi dan misi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta seperti yang diuraikan di atas, visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis



(*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan, dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

### C. Sasaran

Dengan mengacu pada "misi" yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

#### 1. Sasaran Jangka Pendek (tahun 2010)

- Melaksanakan pemeliharaan terhadap Benda Cagar Budaya lepas yang berada di kawasan kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta
- Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum
- Melaksanakan registrasi, pendataan, dan pendokumentasian Benda Cagar Budaya lepas di kota Yogyakarta
- Meluncurkan *website* Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta yang berisi informasi mutakhir tentang pelestarian peninggalan purbakala dan isu-isu penting tentang kepurbakalaan
- Mengadakan bimbingan teknis pemugaran dan konservasi terhadap karyawan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta
- Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pelestarian peninggalan purbakala kepada masyarakat di kecamatan di Kabupaten Bantul.

*Catatan: Data Kuantitatif Terlampir*





## 2. Sasaran Jangka Menengah (tahun 2011-2013)

- Melaksanakan pemeliharaan terhadap Benda Cagar Budaya lepas yang berada di kawasan kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta
- Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum
- Melaksanakan penetapan Benda Cagar Budaya lepas di kota Yogyakarta
- Melakukan pemutakhiran data *website* Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta dalam rangka penyebaran informasi pelestarian peninggalan purbakala serta melakukan peremajaan perangkat keras pendukung *website*
- Mengadakan bimbingan teknis pemugaran dan konservasi terhadap karyawan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta
- Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pelestarian peninggalan purbakala kepada masyarakat di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

*Catatan: Data Kuantitatif Terlampir*

## 3. Sasaran Jangka Panjang (akhir tahun 2014)

- Melaksanakan pemeliharaan terhadap Benda Cagar Budaya lepas yang berada di kawasan kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta
- Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum
- Melakukan pengawasan dan implementasi kebijakan terhadap Benda Cagar Budaya lepas di kota Yogyakarta
- Melakukan pemutakhiran data *website* Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta sekaligus membuka jejaring dengan instansi lain dalam rangka *sharing* informasi sebagai bentuk ketahanan budaya menghadapi globalisasi
- Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pelestarian peninggalan purbakala kepada masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Catatan: Data Kuantitatif Terlampir*

### D. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran

Sasaran dan indikator kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2010-2014 dalam rangka peningkatan kinerja berbasis anggaran mengacu pada sasaran pembangunan dan arah



kebijakan RPJMN 2010–2014 dan Renstra Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta Tahun 2010-2014 .

### *E. Strategi*

Untuk mencapai semua tujuan dan sasaran di atas, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta membuat strategi agar tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai dengan maksimal, antara lain :

- Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai peninggalan purbakala (benda cagar budaya) dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata.
- Perubahan paradigma pelestarian benda cagar budaya yang semula hanya berorientasi pada pelestarian menjadi pelestarian dan pemanfaatan yang berwawasan pada kebutuhan jangka panjang.
- Mengembangkan sikap kritis terhadap produk hukum yang terkait dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya.
- Mendorong terwujudnya produk peraturan daerah dalam rangka perlindungan benda cagar budaya yang berorientasi skala kawasan.
- Pengaturan tata ruang pada kawasan lindung dan budidaya berkaitan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya.
- Melakukan pendekatan partisipatoris dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat.



## BAB V PENUTUP



Rencana Strategi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta Tahun 2010-2014 ini merupakan suatu dokumen perencanaan taktis strategis yang merupakan uraian dan rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.

Untuk mencapai visi dan misi, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta selaku Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menjabarkan Rencana Strategis 2010-2014 ini kedalam bentuk program-program jangka panjang, menengah, dan pendek.

Berhasilnya pelaksanaan visi dan misi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, tergantung dari peran aktif, sikap mental, semangat dan disiplin, serta ketaatan sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta selaku pelaksana, maupun semua pihak terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas rencana strategis (RENSTRA) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta tahun 2010-2014 ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh penyelenggaraan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan peninggalan purbakala (benda cagar budaya) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Desember 2009

Kepala,

Dra. Herni Pramastuti  
NIP. 195509141980122001

